

PENGADAAN BARANG PENANGANAN COVID-19

Identifikasi Kebutuhan oleh PA/KPA

1. Menetapkan kebutuhan barang/jasa yang terkait dengan penanganan COVID-19 dengan cepat, tepat, dan tanggap;
2. PA/KPA memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan yang sudah ditetapkan.

- Penyedia dapat diberikan Uang Muka;
- Pembayaran dilakukan secara termin atau sekaligus.

SP memuat a.l:

1. Nama PPK dan Penyedia;
2. Spesifikasi dan volume barang;
3. Jenis Kontrak dan cara pembayaran;
4. Waktu dan lokasi penyerahan barang;
5. Klausul kewajiban Penyedia mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan.

Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan dan menyiapkan dokumen kewajaran harga guna pemeriksaan (audit)

Penyedia mnyampaikan data/informasi analisa pembentuk harga yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan

Audit

APIP atau BPKP melakukan audit/pemeriksaan atas kewajaran harga yang ditawarkan oleh Penyedia

Dokumen Identifikasi Kebutuhan

Surat Pesanan (SP)

Serah Terima/ Pengiriman Barang

Pembayaran

PPK Menunjuk Penyedia :

1. Yang tercantum dalam Katalog Elektronik;
2. Yang memiliki pengalaman di instansi Pemerintah;
3. Yang memiliki rantai pasok terdekat: Prinsipal, Pabrik, Distributor, Subdistributor; **atau**
4. Pelaku Usaha lainnya yang mampu.

Pemeriksaan Bersama

PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan/atau pemeriksaan atas mutu dan biaya pekerjaan

Dasar Keadaan Darurat

Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia

- SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT HARUS MEMATUHI ETIKA PENGAADAAN
- SEMUA BUKTI/INFORMASI/DATA DIDOKUMENTASIKAN SECARA TERTIB
- PENYEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEWAJARAN HARGA BARANG